

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0674/Pdt.G/2011/PA tentang Kadar Nafkah Terhutang.

Berdasarkan data kasus perceraian tahun 2011 Pengadilan Agama Banjarmasin, penulis telah menemukan satu kasus dalam perkara gugat cerai dimana Penggugat yang bernama NA (nama disamarkan) Binti SH (nama disamarkan) didampingi kuasa hukumnya telah menggugat cerai SR (nama disamarkan) Bin JL (nama disamarkan), yang juga sekaligus menuntut nafkah terhutang yang tidak diberikan Tergugat selama masa perkawinan. Berikut kronologis kasusnya akan penulis tuangkan dalam sebuah putusan:

Pada perkara gugatan tertanggal 14 Juni 2011 dengan registrasi Nomor : 0674/Pdt.G/2011/PA.Bjm Penggugat yang bernama NA Binti SH, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat (Honorar), bertempat tinggal di Jalan Karya Bakti RT. 035 RW. 010 Nomor 23 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Melawan SR Bin JL umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Rumah Dinas Angkinang RT. 02 RW. 01 Desa Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai Tergugat.

Adapun tentang duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 27 Oktober 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor

1.193/93/X/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tanggal 29 Oktober 2007, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak atas Penggugat.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama 2 tahun 1 bulan, sampai pisah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat berjauhan tempat tinggal.
 - b. Tergugat sering SMS dan telponan dengan perempuan lain.
 - c. Tergugat Selingkuh dengan perempuan lain.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 13 Mei 2009 yang disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lalu terjadi pisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah berjalan 2 tahun 1 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin, selama pisah tidak ada diusahakan untuk rukun kembali.
6. Bahwa nafkah atau biaya hidup untuk istri/Penggugat merupakan kewajiban bagi suami/Tergugat untuk menanggungnya selama berumah tangga per bulannya

sebesar Rp.1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), akan tetapi sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, semestinya karena masih berstatus suami istri sepanjang belum ada bercerai nafkah istri tetap diberikan, namun Tergugat tidak lagi memberikan nafkah tepatnya sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai gugatan perceraian ini diajukan tanggal 14 Juni 2011 maka nafkah yang tidak diberikan kepada Penggugat adalah selama 25 bulan x per bulan Rp.1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) = Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) merupakan nafkah terhutang yang harus dibayar secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat, karena merupakan hak Penggugat.

7. Bahwa Penggugat sebagai istri merasa tidak ridho atas keadaan demikian dan ingin melepaskan diri sebagai istri dari Tergugat yang oleh karenanya mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama kelas 1A Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang mulia dan terhormat yang menangani perkara ini agar dapat melepaskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa dengan demikian cukup beralasan jika Penggugat mengajukan gugatan cerai ini sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) antara Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar secara terus menerus sehingga tak ada lagi kecocokan hidup berumah tangga.
9. Bahwa dengan demikian, tujuan perkawinan tidak dapat dicapai lagi yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah

seperti dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin segera memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang berbunyi:

Primair :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- b. Menetapkan putusannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian.
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) dibayar secara tunai dan kontan.
- d. Membebankan biaya menurut hukum.

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas tertanggal 20 Juni 2011 dan 02 Agustus 2011 telah dipanggil secara patut dan sah.

Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat juga telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.1).
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 1.193/9 /X /2007 tanggal 29 Oktober 2007 (P.2).
3. Berita Acara Laporan dan penyerahan surat cerai gugat, tanggal 27 Juli 2011 (P.3).
4. Surat Pernyataan kesediaan untuk bercerai dari Tergugat, tanggal 15 Desember 2009 (P.4).
5. Tanda bukti lapor atas tindak pidana Kasus Perzinaan yang dilakukan Tergugat di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Selatan (P.5).
6. Laporan Polisi tentang kasus Perzinaan yang dilakukan Tergugat di wilayah hukum Polres Tapin (P.6).

Selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang di muka persidangan masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agama Islam yaitu :

1. KHADIJAH Binti TUHALUS, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Karya bakti RT. 035 RW. 010 No. 23 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. (ibu Penggugat).
2. HARIADI Bin MATSINI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Karya Bakti RT. 035 RW. 010 No. 21 Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (tetangga Penggugat).

Kedua orang saksi tersebut memberikan keterangannya secara terpisah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul sebagai suami istri selama 2 (dua) tahun, namun setelah itu mereka pisah selama lebih dari 2 (dua) tahun.
- b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah adanya perempuan lain.
- c. Bahwa kedua saksi telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.
- d. Bahwa saksi pertama tahu besarnya gaji Tergugat sebelum pisah dengan Penggugat yakni Rp.1.900.000 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang setiap bulan diberikan untuk Penggugat sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah).

Kemudian setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan memohon putusan.

Dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin pada pertimbangan hukumnya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri/didampingi kuasanya ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut dan sah, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat

dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 Ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, ternyata benar Penggugat berdomisili dalam wilayah Kota Banjarmasin, karenanya Penggugat beralasan hukum mengajukan perkaranya dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah.


Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya, mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan juni 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada pokoknya antara lain : antara Penggugat dan Tergugat berjauhan tempat tinggal, Tergugat sering SMS dan Telponan dengan perempuan lain, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan lamanya dan selama itu tidak ada memberikan nafkah lahir bathin.

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Pengugat tersebut, maka Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang memberikan keterangannya sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang berakibat telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat semakin nyata dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, yakni 2 (dua) tahun 1(satu) bulan tanpa ada yang menunaikan hak dan kewajiban yang berarti, baik sebagai suami, maupun sebagai istri.

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan tergugat yang tidak harmonis tersebut, tidaklah mungkin dapat dipertahankan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :



Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Dengan demikian rumah tangga yang sudah rapuh atau pecah tidaklah dapat menghadirkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal dibawah naungan dan ridho Allah SWT, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang cukup serius dan terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun dan bahagia, karenanya Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan hukum dalam putusan ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil *fiqih* Islam yang terdapat dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جازائباته بالبينه

Artinya : “*Apabila Tergugat membangkang, melawan atau ghaib, maka perkara itu dapat diputus dengan berdasarkan alat bukti*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut nafkah terhutang selama 2 (dua) tahun 1(satu) bulan namun karena Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan sehingga tidak dapat dikonfirmasi kesanggupan Tergugat atas tuntutan tersebut, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi pertama tentang gaji Tergugat sebelum terjadinya pisah tempat tinggal sebesar Rp. 1.900.000 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang setiap bulan diberikan untuk Penggugat sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah). Terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan azas kepatutan yang disesuaikan dengan keadaan saat ini serta kewenangannya untuk menentukan nafkah terhutang yakni

menentukan Rp.750.000 perbulan sehingga berjumlah Rp.18.750.000 (Delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Surat Edaran dari Mahkamah Agung Nomor 28/TUADAG/X/2002, tertanggal 22 Oktober 2002, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap sesuai bunyi pasal dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Penggugat dibebani untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini. Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara tersebut, maka Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang selama 2 tahun 1 bulan sebesar Rp.18.750.000 (Delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai dan kontan.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat

dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.316.000 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat.

B. Analisis Data

1. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Terhutang.

Dalam sebuah putusan yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. Pertimbangan dari putusan merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian. Sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang obyektif atau tidak.¹

Dalam Mimbar Hukum No 19, Prof. DR. H. Baharuddin Lopa berpendapat bahwa menjatuhkan suatu putusan perlu ada dasarnya. Sebab kalau menjatuhkan putusan tanpa alasan yang kuat bisa berakibat fatal. Antara lain putusan itu tidak akan dipatuhi secara ikhlas oleh yang dikenai putusan, karena hati nurani dan perasaan keadilannya tidak sesuai dengan putusan itu. Kalaupun ia patuhi, hanyalah karena terpaksa dan hatinya kan selalu menentang. Sementara masyarakat tidak akan pernah menjadikannya pegangan sebab tidak adilnya putusan tersebut.²

¹R.Soeroso, *Loc. Cit.*

²Mimbar Hukum, *Loc. Cit.*

Oleh sebab itu, setiap pertimbangan hukum harus mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang, sehingga putusan yang dihasilkan dapat diterima semua pihak.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab terdahulu bahwa pertimbangan dalam putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim.³

Pada perkara cerai nomor 0674/Pdt.G/2011/PA. Bjm NA yang didampingi kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan cerai kepada suaminya SR sekaligus menuntut hak nafkah terhutang suaminya yang tidak diberikan selama 25 bulan lamanya. Sebelumnya dalam duduk perkara disebutkan bahwa NA selaku Penggugat dengan SR selaku Tergugat menikah pada tanggal 27 Oktober 2007, namun dalam duduk perkara berikutnya disebutkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Jika diperhatikan secara seksama, keadaan dua fakta diatas sangat berlawanan, bagaimana mungkin terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 13 Juni 2007 sementara menikah pada tanggal 27 Oktober 2007. Ketidak sinkronan dua fakta waktu ini kembali terulang dalam pertimbangan Majelis Hakim, hal tersebut dapat dilihat dalam lampiran putusan pada halaman 9.

³ R. Soeroso, *Loc. Cit*

Terkait hal ini, hukum acara perdata menyatakan bahwa fakta dan alat bukti adalah komponen yang paling penting dalam pertimbangan hukum oleh hakim dalam membuat putusan. Apabila putusan tidak lengkap dan seksama mendiskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, maka mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 Ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) yang paling sering dijadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan.⁴

Perihal tuntutan nafkah terhutang yang didalilkan dalam surat gugatan, penggugat menyatakan bahwa nafkah yang diberikan selama berumah tangga perbulannya adalah Rp.1.200.000 sehingga jika ditotalkan dengan hitungan waktu dimana suaminya pergi meninggalkannya yaitu selama 25 bulan atau dua tahun satu bulan, maka jumlah keseluruhan nafkah terhutang suaminya adalah Rp.30.000.000.

Terhadap hal ini maka majelis hakim mempertimbangkan dengan beberapa hal :

Pertama, adalah fakta persidangan alat bukti saksi yaitu keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan. Dalam hal ini adalah saksi pertama dari pihak Penggugat yang menyatakan bahwa gaji Tergugat sebelum terjadinya pisah tempat tinggal sebesar Rp.1.900.000 (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang setiap bulan diberikan untuk Penggugat sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah). Keterangan ini menjadi salah

⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, h. 810.

satu pertimbangan hakim dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan sehingga tidak dapat dikonfirmasi kesanggupan Tergugat atas tuntutan tersebut.

Hal ini sejalan dengan pengaturan alat bukti yang diakui dalam acara perdata sebagaimana dalam Pasal 1886 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, yang terdiri dari :

- a) Bukti tulisan
- b) Bukti dengan saksi
- c) Persangkaan
- d) Pengakuan
- e) Sumpah⁵

Kedua, majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan asas kepatutan. Asas kepatutan dalam pertimbangan disini bermakna sesuatu yang dikondisikan sesuai dengan keadaan saat ini. dimana kadar nafkah terhutang yang ditentukan tersebut bersifat rasional, yang artinya tidak terlalu rendah, namun juga tidak terlalu tinggi. Sehingga diantara kedua belah pihak, kebutuhan keduanya sama-sama terpenuhi.

Hal tersebut sejalan dengan teori kepatutan dalam hukum acara, dimana pedoman yang diberikan dalam teori ini memikulkan beban pembuktian yang seimbang untung dan ruginya kepada para pihak menurut pertimbangan atau perasaan kepatutan hakim.

Terkait hal ini, Pitlo berpendapat, "...dalam soal-soal dimana undang-undang sedikit sekali memberi kepastian, pendapat hakim tentang kepatutan merupakan tiang terakhir yang menunjang kepastian hukum."⁶

⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, h. 56.

Selain hal diatas, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 136 Ayat (2) huruf a, menyebutkan bahwa: Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung suami.

Maka melalui kewenangannya dalam menentukan nafkah terhutang dan berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menentukan kadar nafkah terhutang yang harus dibayar Tergugat adalah Rp.750.000 perbulan sehingga total keseluruhan adalah berjumlah Rp.18.750.000 (Delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Kadar Nafkah Terhutang.

Dalam perpektif *fiqih*, nafkah yang wajib diberikan suami untuk isterinya bisa melalui dengan dua cara, yaitu *Tamkin* dan *Tamlik*.

Cara pertama : *Tamkin*

Yang dimaksud dengan *tamkin* adalah suami mengurus segala persiapan dan kelengkapan nafkah isteri yang berjumlah tiga macam. Maka ia memberikan kepada isterinya makanan yang dibutuhkan, pakaian yang layak dan tempat tinggal yang pantas, yang salah satu syaratnya tidak boleh ada di dalamnya istrinya yang lain, jika ia mempunyai istri lebih dari satu.⁷

Cara Kedua : *Tamlik*

⁶*Ibid*, h. 530.

⁷Muhammad Yaqub Thalib Ubaidi, *Op. Cit*, h. 70.

Jika sang suami menyepelkan nafkah, seperti mengulur-ngulur nafkah atau meninggalkannya tanpa diberi nafkah sama sekali, tanpa ada alasan yang syar'i, maka dibolehkan bagi istrinya untuk mengangkat perkara ini kepada hakim. Ketika masalah penyiapan terbukti dihadapan hakim dan hubungan suami istri masih berjalan antara keduanya dan tidak ada alasan yang membenarkan penundaan nafkah, maka apabila semua perkara ini terbukti, maka kewajiban nafkah berubah menjadi *tamlík*.

Tamlík adalah keputusan yang ditetapkan oleh hakim dengan mewajibkan suami memberikan jumlah harta tertentu yang mencukupi untuk kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal untuk istri. Jumlah ini diserahkan kepadanya setiap bulan atau setiap minggu atau sesuai dengan kesepakatan mereka berdua atau sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dengan memperhatikan situasi, ditinjau dari aspek harga barang, tempat dan waktu.⁸

Sepanjang yang penulis ketahui, tidak banyak yang mengajukan tuntutan nafkah terhutang dalam perceraian, atau melalui *tamlík* ini. Hal ini disebabkan beberapa hal, diantaranya karena kurangnya pengetahuan terhadap hak-hak yang bisa didapatkan oleh seorang istri terhadap suaminya dalam hal ini adalah nafkah yang tidak diberikan suami selama masa perkawinan bisa dituntut di Pengadilan. Adapun penyebab lain, karena susahny membuktikan dalam hal nafkah yang tidak berjalan selama masa perkawinan apabila diadukan ke Pengadilan. Lebih-lebih bagi mereka yang berperkara tanpa melalui bantuan seorang advokat, dalam tuntutan yang di ajukan biasanya hanya sebatas permohonan putusny perkawinan.

⁸*Ibid*, h. 93.

Pada perkara cerai gugat nomor 0674/Pdt.G/2011/PA. Bjm, NA yang didampingi kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan cerai kepada suaminya SR dengan alasan suaminya telah berselingkuh dan lebih dua tahun lamanya tidak diberi nafkah baik lahir maupun bathin. Dalam hal ini, penulis hanya membatasi pembahasannya seputar nafkah lahir yang di tuntut Penggugat.

Terkait perihal di atas, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 Ayat (1), (2), dan (3) menyatakan :

- a. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Pada pasal dan beberapa ayat tersebut diatas menyatakan bahwa suami wajib mengayomi isterinya dan memberikan nafkah berupa segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sementara isteri wajib mengatur urusan rumah tangga. Apabila diantara keduanya tidak memenuhi kewajibannya masing-masing memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Dengan demikian, tindakan Penggugat untuk mendapatkan haknya telah sesuai dengan hukum.

Adapun dalam gugatannya, NA menyatakan bahwa kewajiban nafkah yang ditanggung suaminya selama berumah tangga perbulannya sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), akan tetapi sejak berpisah tempat tinggal suaminya tidak pernah lagi memberikan nafkah kepadanya.

Semestinya karena masih berstatus suami isteri sepanjang belum ada bercerai nafkah untuk isteri tetap diberikan, namun suaminya tidak pernah lagi memberikan nafkah tepatnya sejak tanggal 13 mei 2009 sampai gugatan perceraian itu diajukan pada tanggal 14 juni 2011. Maka nafkah yang tidak diberikan kepadanya adalah selama 25 bulan x per bulan Rp.1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) = Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) merupakan nafkah terhutang yang harus dibayar secara tunai, karena merupakan haknya, dalam hal ini Penggugat.

Terkait hal ini, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan permasalahan tersebut secara rinci, melainkan KHI hanya menyinggung utang suami secara umum dan tidak menegaskan jenis dan sifat utang itu sendiri. Hal itu dapat dilihat pada ketentuan Pasal 93 KHI sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- b. Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta suami.
- c. Bila harta bersama tidak mencukupi dibebankan kepada harta suami.
- d. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 136 Ayat (2) huruf a, disebutkan bahwa: Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung suami.

Dalam perspektif *fiqih*, perihal menentukan kadar nafkah istri, aspek yang perlu diperhatikan adalah pentingnya mengetahui kondisi ekonomi diantara keduanya yang dijadikan sebagai barometer dalam permasalahan ini. berikut akan penulis uraikan:

Ulama *fiqih* telah bersepakat, apabila keduanya, suami atau istri berada dalam kondisi kecukupan, maka nafkah yang wajib dikeluarkan adalah nafkah yang setara dengan nafkah yang dikeluarkan orang-orang yang berkecukupan.

Adapun apabila keduanya ekonominya sulit, maka ulama *fiqih* juga bersepakat bahwa kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami untuk istrinya adalah nafkah yang setara dengan nafkahnya. Karena istri yang berasal dari kalangan susah, ia akan merasa cukup dengan nafkah yang seadanya, tidak akan mengurangi kedudukannya karena sudah terbiasa hidup dengan kondisi yang demikian.

Begitu pula dengan kondisi suami, dengan mempertimbangkan kesusahannya, ia tidak mampu memberikan nafkah di luar kemampuannya. Dalam waktu yang sama, kadar nafkah ini sesuai dengan kondisi masing-masing, tidak ada unsur pemaksaan di luar kemampuan dan unsur kekerasan terhadap salah satu pasangan.⁹

Begitu pula jika keduanya termasuk dari kalangan ekonomi menengah, maka nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya adalah nafkah yang sekelas dengan kalangan menengah karena alasan yang sama seperti di atas. Ketiga gambaran di atas telah di sepakati oleh ulama *fiqih*.

Maka melalui berbagai aspek pertimbangan, salah satunya dengan melihat kondisi ekonomi diantara keduanya, sebagaimana telah diketahui bahwa pihak suami

⁹Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Op. Cit*, h. 83.

berprofesi sebagai seorang Polisi dengan gaji Rp.1.900.000 perbulannya dan pihak istri berprofesi sebagai seorang Perawat. Kedua profesi tersebut dapat digolongkan berada dalam kondisi ekonomi menengah.

Selain hal diatas, selama masa persidangan diketahui bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan baik datang sendiri ataupun melalui kuasa hukum, sehingga putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah putusan verstek.

Dengan demikian Majelis Hakim memiliki hak sepenuhnya dalam menentukan nafkah terhutang yang diajukan ke Pengadilan Agama, karena dengan tidak pernah hadirnya Tergugat dalam persidangan tentunya Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi kesanggupan Tergugat perihal tuntutan kadar nafkah terhutang tersebut.

Sehingga Majelis Hakim menentukan dalam putusan yang telah ditetapkan bahwa kadar nafkah terhutang yang harus dibayar yakni menentukan Rp.750.000 perbulan sehingga berjumlah Rp.18.750.000 (Delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Ketentuan kadar tersebut telah dianggap mencukupi oleh Majelis Hakim dalam putusannya cukup rasional, yang artinya tidak terlalu rendah, namun juga tidak terlalu tinggi. Sehingga diantara kedua belah pihak, kebutuhan keduanya sama-sama terpenuhi.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Jumhur ulama yang menyatakan bahwa nafkah adalah diwajibkan dengan ukuran yang mencukupi, tidak ada ketentuan yang mengikat. Pendapat ini disepakati oleh imam Syafi'i dalam pendapat lamanya dan

